

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK :

10/832

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/832

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-041/J.A/6/1986.

TENTANG

LARANGAN BEREDAR BUKU BERJUDUL: "INDONESIE: DE -
WAARHEID OMTRENT 1965 SUHARTO STAAT TERECHT" TER-
BITAN STICHTING "INDONESIA MEDIA", AMSTERDAM 1985
BERALAMAT DI MINAHASASRAAT 1 1094 RS-AMSTERDAM

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa buku berjudul: "INDONESIE: DE WAARHEID OMTRENT 1965 SUHARTO STAAT TERECHT, terbitan STICHTING "INDONESIA MEDIA" AMSTERDAM 1985, beralamat di Minahasa - straat 1 1094 RS-AMSTERDAM, berisi tulisan-tulisan / tuduhan-tuduhan yang menyerang pribadi Pimpinan Nasional/Presiden Republik Indonesia, sehingga dapat mengganggu ketertiban umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, dipandang perlu untuk mengeluarkan keputusan tentang - larangan beredar buku tersebut diatas diseluruh Indonesia.

Mengingat

- 1. Pasal 2 ayat(3) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1951 - tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang Cetak Yang Isinya Dapat - Mengganggu Ketertiban Umum.
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 125/M - Tahun 1984 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia.

Memperhatikan :

Memperhatikan : Pendapat Ka BAKIN tanggal 11 April 1986 Nomor: R/921/IV/1986/G.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG LARANGAN BEREDAR BUKU BERJUDUL: "INDONESIE: DE WAARHEID OMTRENT 1965 SUHARTO STAAT TERECHT" terbitan STICHTING "INDONESIA MEDIA" AMSTERDAM 1985, beralamat di MINAHASASTRAAT 1 1094 RS-AMSTERDAM.

Pertama : Melarang beredar buku berjudul: "INDONESIE: DE WAARHEID OMTRENT 1965 SUHARTO STAAT TERECHT" terbitan - STICHTING "INDONESIA MEDIA" AMSTERDAM 1985, beralamat di MINAHASASTRAAT 1 1094 RS-AMSTERDAM, diseluruh Indonesia.

Kedua : Mewajibkan kepada yang menyimpan, memiliki, menyampaikan, menyebarkan, memperdagangkan dan mencetak kembali buku tersebut diktum PERTAMA, untuk menyerahkan kepada Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi setempat.

Ketiga : Mewajibkan kepada Kejaksaan, Kepolisian atau alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum, untuk melakukan pensitaan buku tersebut diktum PERTAMA.

Keempat : Pelanggaran atas ketentuan diktum PERTAMA dan KEDUA - Keputusan ini, diancam dengan hukuman tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963.

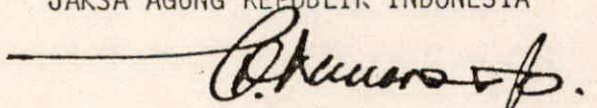
Kelima : Memerintahkan pencantuman Keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 5 Juni 1986.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA


HARI SUHARTO, SH 14/6/86